



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BEKASI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI  
NOMOR : 14 /PL.02.1-Kpt/3275/KPU-Kot/IV/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI**

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018, dan menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 304/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2020 Perihal Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan *Work From Home* dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor:181/PL.02.1-SD/KPU/II/2020 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020;
- b. Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) oleh KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan kedalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 tingkat KPU Kota Bekasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 111 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor: 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor: 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor: 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 304/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2020 Perihal Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan *Work From Home*;
8. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor:181/PL.02.1-SD/KPU/II/2020 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Bekasi Nomor 18/PL.02.1-BA/KPU-Kot/IV/2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI  
NOMOR : 14/PL.02.1-Kpt/3275/KPU-Kot/IV/2020  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
BERKELANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada Tanggal : 23 April 2020

Ketua,



NURUL SUMARHENI



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
BULAN JANUARI - MARET TAHUN 2020  
OLEH KPU KOTA BEKASI

PROVINSI  
KOTA

: JAWA BARAT  
: BEKASI

| No.          | Nama Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Pemilih |                |                  | Keterangan |
|--------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------|
|              |                |                  | L              | P              | L+P              |            |
| 1            | BEKASI TIMUR   | 4                | 91.363         | 92.312         | 183.675          |            |
| 2            | BEKASI BARAT   | 5                | 95.559         | 96.484         | 192.043          |            |
| 3            | BEKASI UTARA   | 6                | 112.367        | 112.573        | 224.940          |            |
| 4            | BEKASI SELATAN | 5                | 70.558         | 71.780         | 142.338          |            |
| 5            | RAWA LUMBU     | 4                | 72.811         | 73.516         | 146.327          |            |
| 6            | MEDAN SATRIA   | 4                | 52.420         | 52.091         | 104.511          |            |
| 7            | BANTAR GEBANG  | 4                | 34.890         | 34.777         | 69.667           |            |
| 8            | PONDOK GEDE    | 5                | 86.605         | 88.036         | 174.641          |            |
| 9            | JATIASIH       | 6                | 78.288         | 79.309         | 157.597          |            |
| 10           | JATISAMPURNA   | 5                | 36.740         | 37.678         | 74.418           |            |
| 11           | MUSTIKA JAYA   | 4                | 62.243         | 63.259         | 125.502          |            |
| 12           | PONDOK MELATI  | 4                | 45.991         | 46.537         | 92.528           |            |
| <b>TOTAL</b> |                | <b>56</b>        | <b>839.835</b> | <b>848.352</b> | <b>1.688.187</b> |            |